



JGC XI (1) (2022)

JURNAL GLOBAL CITIZEN

JURNAL ILMIAH KAJIAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

<http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/>

<http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/>

Diterima: 14-03-2022, Disetujui: 18-05-2022, Dipublikasikan: 01-07-2022



PARADIGMA BARU PENYELESAIAN

TINDAK PIDANA ANAK

Supriyanta

Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta

e-mail : supriyanta.dr@gmail.com

ABSTRAK

Sejak berlakunya Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penyelesaian tindak pidana anak di Indonesia mengalami perubahan yang sangat mendasar. Substansi yang terkandung dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengandung paradigma baru dalam menangani tindak pidana anak. Sejumlah hal baru dicantumkan dalam undang-undang tersebut. Ada filosofi yang berbeda menyangkut tujuan sistem peradilan pidana anak yang lebih mengutamakan adanya pemulihan. Secara normatif lebih rinci di dalam membuat kategori yang terkait dengan anak seperti definisi anak, batas usia anak yang dapat dipertanggungjawabkan, adanya pendekatan *restorative justice*. Selain itu, dalam undang-undang tersebut juga mewajibkan diversifikasi pada setiap tingkat pemeriksaan. Selain itu ketentuan hak anak diatur secara tegas, dan diatur juga tentang pembatasan perampasan kemerdekaan. Filosofi sistem peradilan pidana anak bergeser dari *retributive justice*, rehabilitasi kemudian *restorative justice* yang menekankan pada upaya pemulihan keadaan, memperhatikan kepentingan korban dan pelaku, ada kesempatan bagi pelaku tindak pidana dan korbannya saling berhadapan dengan maksud pelaku bisa mengungkapkan penyesalan, menunjukkan rasa tanggung jawabnya. Bagi korban sendiri kesempatan tersebut bisa digunakan untuk mengungkapkan perasaannya, rasa permusuhan bisa dikurangi, dan keseimbangan dalam masyarakat tetap terkendali.

Kata Kunci: *Paradigma Baru, Penyelesaian Tindak Pidana Anak.*

ABSTRACT

Since the enactment of Law no. 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System, the settlement of child crimes in Indonesia has undergone very basic changes. The substance contained in Law no. 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System contains a new paradigm in dealing with child crimes. A number of new things are included in the law. There are different philosophies regarding the purpose of the juvenile criminal justice system which prioritizes recovery. Normatively, it is more detailed in making categories related to children, such as the definition of children, the age limit for which children can be accounted for, the existence of a restorative justice approach. In addition, the law also requires diversion at every level of examination. In addition, the provisions on children's rights are strictly regulated, and also regulates the limitation of deprivation of liberty.

The philosophy of the child criminal justice system shifts from retributive justice, rehabilitation to restorative justice which emphasizes efforts to restore the situation, paying attention to the interests of victims and perpetrators, there is an opportunity for criminals and victims to face each other with

the intention that the perpetrator can express regret, show a sense of responsibility. For the victims themselves, this opportunity can be used to express their feelings, hostility can be reduced, and balance in society is maintained.

Keywords: *New Paradigm, Settlement of Child Crime.*

PENDAHULUAN

Secara umum tindak pidana yang dilakukan oleh anak disebut dengan tindak pidana anak. Secara hukum anak dikatakan melakukan tindak pidana adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)).

Penanganan anak yang melakukan tindak pidana melalui peradilan pidana anak, harus mencerminkan suatu mekanisme atau proses hukum yang adil bagi semua yang menjadi pihak dalam sistem tersebut. Jadi harus mencerminkan suatu prinsip hukum yang adil yang disebut dengan *due process of law* guna menegakkan prinsip-prinsip hukum acara pidana anak.

Sejak diundangkannya UU SPPA, penyelesaian tindak pidana anak memasuki babak baru. UU SPPA ini merupakan hukum yang khusus (*lex specialist*) baik secara materiil maupun secara formil. Secara materiil merupakan hukum yang khusus karena di dalam UU SPPA mengatur tentang stelsel sanksi yang berbeda/menyimpang dari sistem sanksi yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sanksi pidana dalam KUHP diatur dalam Pasal 10 yang terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok yang diatur dalam KUHP terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan terdiri atas pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Sedangkan dalam UU SPPA, stelsel sanksi terdiri atas pidana pokok yaitu yang pertama yang disebut dengan pidana peringatan, kemudian pidana dengan syarat: 1) pembinaan di luar lembaga; 2) pelayanan masyarakat; atau 3) pengawasan. Berikutnya adalah jenis pidana yang berupa pelatihan kerja, pembinaan

dalam lembaga; dan ada juga jenis pidana penjara. Sedangkan pidana tambahan terdiri atas perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, atau pemenuhan kewajiban adat. Di bidang hukum pidana formil, UU SPPA juga memberikan pengaturan secara khusus misalnya tentang penyidik, penuntut umum dan hakim khusus. Bahkan ada mekanisme baru yang disebut dengan diversifikasi yaitu penyelesaian tindak pidana anak di luar sistem peradilan pidana dengan syarat-syarat tertentu. Pendek kata, dalam UU SPPA telah menganut paradigma baru dalam penyelesaian tindak pidana anak.

METODE PENULISAN

Tulisan ini ditulis dengan pendekatan normatif dimana bahan-bahan hukum yang diperlukan mengutamakan studi kepustakaan. Bahan-bahan hukum tersebut meliputi peraturan perundang-undangan, berbagai pandangan ahli hukum, serta dokumen lain yang relevan dengan obyek yang dianalisis. Selanjutnya setelah dilakukan inventarisasi terhadap bahan-bahan hukum selanjutnya disajikan dalam bentuk analisis yang bersifat normatif kualitatif.

STUDI PERBANDINGAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ANAK

Menyimak beberapa ketentuan yang terkait dengan penyelesaian tindak pidana anak, dapat dikemukakan studi perbandingan sebagai berikut : Di Austria, (Barda Nawawi Arief, 2008 : 26) melalui perubahan hukum acara pidana pada tahun 1999 yang berlaku pada bulan Januari tahun 2000, terdapat perkembangan baru yang semula diversifikasi, dalam hal penuntutan yang semula hanya berlaku untuk anak, ketentuan tersebut akhirnya juga diberlakukan untuk orang dewasa. Sementara itu di Austria, berdasarkan ketentuan Pasal 90G Hukum Acara Pidana

Austria, ada kewenangan dari Penuntut Umum untuk melakukan diversifikasi dengan syarat terdakwa mengakui perbuatannya, terdakwa memberi ganti rugi yaitu berupa kompensasi. Di Austria, juga berlaku persyaratan diversifikasi berupa kesediaan untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi. Selain itu juga jika terdakwa sanggup melakukan setiap kewajiban yang diperlukan dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Persyaratan lain adalah menyangkut ancaman pidananya yaitu tidak lebih dari 5 tahun penjara atau 10 tahun jika kasusnya melibatkan anak. Diversifikasi juga dimungkinkan untuk kasus yang serius kecuali jika ada korban yang meninggal dunia.

Demikian juga di Belgia (Barda Nawawi Arief, 2008 : 28-30), pada tahun 1994 diundangkan Undang-undang tentang penyelesaian masalah pidana dengan cara mediasi. Dikenal dengan *The Act on Penal Mediation* yang dilengkapi dengan dengan cara penerapannya (*The Guideline on Penal Mediation*). Maksud mediasi penal di Belgia adalah memulihkan kerugian materiil dan moral sebagai akibat tindak pidana. Tujuan lain adalah agar pelaku melakukan pekerjaan yang tidak dibayar (*community service*). Jika pelaku berjanji memberikan kompensasi, atau sudah memberi kompensasi kepada korban, maka yang bersangkutan bisa didiversifikasi oleh penuntut umum. Demikian juga untuk tindak pidana yang diancam pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara.

Beberapa negara termasuk Thailand mengembangkan konsep dasar guna mengembangkan sistem pidana percobaan (*probation*) melalui pendekatan keadilan restoratif sebagai cara pendekatan baru. Pendekatan ini mencari keseimbangan antara kepentingan korban, dan masyarakat, dengan kebutuhan mengintegrasikan pelaku kejahatan. Keadilan restoratif juga menghendaki adanya pemulihan korban dan seluruh pihak yang terlibat dalam proses peradilan untuk berpartisipasi penuh. Sebagai contoh *restorative justice* dalam hal ini adalah mediasi, pertemuan (*conferencing*) dan pemidanaan. Di dalam sistem *probation* di Thailand, Departemen Probation memiliki kebijakan untuk meningkatkan peranan

pejabat *probation* sebagai mediator pertemuan dengan pelaku, korban kejahatan, dan pihak-pihak lain yang memiliki peran terhadap terjadinya kejahatan. Pejabat *probation* memberi kesempatan kepada korban dan pelaku adanya ruang guna menyelesaikan konflik dengan cara yang berbeda. Mediator yang mengatur mereka dalam penyelesaian konflik yang terjadi di antara mereka.

PARADIGMA BARU PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ANAK

Ada sejumlah hal baru dalam UU SPPA. Filosofi peradilan yang berlaku untuk anak, telah bergeser dari *retributive justice*, rehabilitasi kemudian *restorative justice*. Adapun perbedaan di antara keduanya adalah sebagai berikut : Pada keadilan retributif kejahatan dipandang sebagai perbuatan melawan negara & melawan hukum serta merupakan gagasan atau ide yang abstrak. Peradilan pidana menganut apa yang disebut sebagai *crime control*, tanggung jawab pelanggar hukum diartikan sebagai pemidanaan semata, kejahatan adalah perilaku individu dan tanggung jawab individu. Pemidanaan hanya efektif jika mampu mencegah kejahatan, pemidanaan mengubah perilaku, korban terlibat dalam proses sebagaimana dikemukakan berikut ini : Hukuman tepat, sanksi pidana mencegah kejahatan, sanksi mengubah perilaku, mereka yang menjadi korban adalah korban lingkungan, Pelaku didefinisikan oleh kekurangan. Sangat perhatian pada kesalahan. Lebih menekankan pada konflik, ada representasi abstrak oleh negara. Sementara itu, dalam konsep *restorative justice*, kejahatan adalah perbuatan yang melawan individu dan masyarakat, pengendalian kejahatan yang utama ada di dalam masyarakat sendiri.

Pertanggungjawaban publik diartikan sebagai menanggung beban tanggung jawab. Perbuatan jahat mempunyai aspek tanggung jawab secara individual dan sosial. Sanksi saja tidak cukup untuk mengubah perilaku. Korban menjadi inti dari cara penanganan kejahatan. Aktor kejahatan dikonsepsikan oleh kemampuan untuk melakukan perbaikan.

Yang diutamakan adalah dialog dan negosiasi. Ganti rugi sebagai alat untuk pemulihan. Komunitas merupakan sarana dalam proses restoratif, respon berfokus pada konsekuensi berbahaya dari perilaku pelaku; Yang dipentingkan adalah masa depan. (Santa Barbara Conflict Solution Center, 2014)

Anak dalam UU SPPA terdiri dari anak yang berperan sebagai pelaku, Selain itu juga mengatur kedudukan anak sebagai saksi, kedudukan anak sebagai korban tindak pidana. Tidak ada lagi sanksi pidana bagi pelanggaran hukum terhadap hukum adat. Lebih dari itu secara yuridis batas umur anak yang bisa dijatuhi pidana adalah 12 tahun. Semula batas usia anak yang bisa dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana adalah 8 tahun. Dalam ketentuan UU SPPA juga tidak dibatasi oleh status pernikahan seseorang. Penahanan sementara tidak boleh dikenakan terhadap anak yang usianya kurang dari 14 tahun. Sementara itu terhadap anak yang usianya masih kurang dari 12 (dua belas tahun) terhadap anak tersebut atas pertimbangan Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional bisa diputuskan:

- a. Anak tersebut diserahkan kepada orang tua/Wali; atau
- b. Anak tersebut ditempatkan dalam program pendidikan / pembinaan / pembimbingan di Lembaga Pembinaan Khusus baik di pusat atau di daerah untuk waktu paling lama 6 bulan. Hal ini memerlukan *backup* dari kementerian terkait.

Ada beberapa asas dalam UU SPPA. Asas tersebut adalah asas yang sifatnya melindungi, asas yang mengharuskan adanya keadilan, tidak boleh ada diskriminasi, asas yang mengutamakan hal yang paling baik untuk anak, prinsip bahwa pendapat anak harus dihargai, keberlangsungan dan tumbuh kembang anak harus dijamin, anak harus dibimbing dan dibina. Prinsip bahwa harus ada keseimbangan/proporsional, dan prinsip bahwa hilangnya kemerdekaan merupakan sarana terakhir dalam penanganan anak. Penghindaran pembalasan. Perubahan sebutan atau *mind-set* yaitu tidak digunakan kata-kata “anak nakal”. Lapas Anak diubah menjadi

Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA, Rutan diubah menjadi Lembaga Penempatan Anak Sementara atau LPAS. Anak mencakup anak yang dilanjutkan dalam proses peradilan dan pengalihan dari proses peradilan. Cara pandang legalistik diubah menjadi cara pandang yang bersifat pemulihan. Jadi, ada pergeseran dari pendekatan pembalasan ke arah kembalinya ke keadaan semula. Selain itu juga memperhatikan kepentingan mereka yang dirugikan, dan mereka yang melakukan perbuatan. aku, membuka ruang bagi pelaku dan korban untuk bertemu dengan tujuan ada kesempatan bagi pelaku mengemukakan rasa sesalnya, korban bisa mengungkapkan perasaannya.

Restorative justice tampak dalam beberapa dokumen internasional, yaitu:

1. Deklarasi Vienna tentang Kejahatan dan Keadilan Tahun 2000, yang selalu memotivasi “*development of restorative justice policies, procedures and programmes that are respectful of the rights, needs and interests of victims, offenders, communities and all*”.
2. *Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters*, ECOSOC Res. 2000/14, U.N. Doc. E/2000/INF/2/Add.2 at 35 (2000).
3. Agustus 2002, Dewan ECOSOC PBB menetapkan resolusi yang menghimbau Negara Anggota yang menerapkan program *Restorative Justice* agar memanfaatkan *Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters*.

Pada tahun 2005, Deklarasi Kongres PBB ke 11 tentang *Prevention of Crimes and Treatment of Offenders* (Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Narapidana) menghimbau bagi Negara Anggota tentang pentingnya mengembangkan kebijakan, prosedur dan program *restorative justice*, yang sebagai alternatif penuntutan tindak pidana. Keadilan restoratif didefinisikan sebagai suatu proses yang menyatukan semua pemangku kepentingan yang terkena dampak beberapa kerugian yang telah dilakukan; untuk mendiskusikan bagaimana mereka telah terpengaruh oleh kerugian dan mencapai

kesepakatan tentang apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kesalahan yang diderita. Restorative justice didefinisikan sebagai “*a process that brings together all stakeholders affected by some harm that has been done; to discuss how they have been affected by the harm and come to some agreement as to what should be done to right any wrongs suffered.*” (Braithwaite and Strang, 2001: 1).

Restorative Justice diartikan sebagai respons yang fleksibel terhadap kejahatan, pelaku dan korban dimana dimungkinkan penyelesaian kasus secara individual. Reaksi terhadap kejahatan adalah tetap mempertahankan harkat dan martabat setiap orang, membangun saling pengertian dan harmoni melalui pemulihan korban, pelaku dan masyarakat. Selain itu juga mengurangi dampak stigmatisasi bagi pelaku. Menginkorporasikan pemecahan masalah dan sekaligus akar timbulnya konflik. Inti dari semua itu adalah apa yang disebut sebagai *restorative justice programme* yaitu program apapun yang menggunakan proses restoratif atau bertujuan untuk mencapai hasil pemulihan atau hasil restoratif / *restorative outcome* yaitu persetujuan dari proses restoratif. Di sini dicontohkan seperti restitusi, kerja sosial dan bentuk-bentuk lain yang ditujukan untuk memperoleh *reparation* bagi korban dan umum. Proses restoratif yang secara aktif melibatkan korban, pelaku dan individu lain dalam komunitas yang terpapar kejahatan, untuk mencari solusi bersama. Sebagai contoh mediasi, *conferencing* dan *sentencing circles*. Asas pokok dalam *restoratif justice* adalah:

- a) Hak para pihak untuk memperoleh nasihat hukum sebelum dan setelah proses berlangsung.
- b) Anak-anak berhak untuk didampingi orang tua / wali.
- c) Sebelum sampai pada kesepakatan, semua harus paham akan haknya, tentang prosedur yang berlangsung, dan akibat yang akan mungkin terjadi.
- d) Partisipasi baik pelaku maupun korban dalam proses maupun dalam kesepakatan harus secara sukarela, tanpa adanya paksaan ataupun cara-cara lain yang tidak *fair*.

e) Pelaksanaan dalam *restorative justice* dilaksanakan tertutup kecuali para pihak menghendaki secara terbuka.

f) Adanya *judicial supervision*.

Sedangkan prasyarat utama *restorative justice* adalah:

- a) Adanya korban.
- b) Korban harus sukarela berpartisipasi dalam proses.
- c) Kesiediaan pelaku bertanggungjawab.
- d) Pelaku harus secara sukarela berpartisipasi dalam proses.

Keadilan restoratif merupakan usaha mencapai hubungan yang dinamis dan konstruktif bagi semua pihak guna menghindari adanya pertentangan, tidak perlu ada ancaman, kepentingan pelaku, korban dan masyarakat bersama-sama dipertimbangkan secara seimbang. Hakikat keadilan restoratif adalah:

- a) Dapat dilaksanakan hanya jika ada *agree* dari korban dan pelaku yang diberikan secara bebas / sukarela, kecuali dalam *victimless crimes*.
- b) Ada hak untuk mengundurkan diri dari proses.
- c) Kesepakatan yang tercapai harus atas keputusan pihak terkait dan harus masuk akal dan proporsional.
- d) Pihak-pihak terkait mengakui fakta masalah yang bersangkutan untuk dasar partisipasi.
- e) Partisipasi dalam proses bukan alat bukti ataupun *confession* akan kesalahan bilamana peradilan dilangsungkan.

Restorative justice dilakukan melalui diversi, yang bertujuan untuk:

- a) Mewujudkan *peace* antara pelaku serta korban;
- b) terselesaikannya kasus tidak melalui peradilan;
- c) Anak terhindar dari hilang kemerdekaan;
- d) Memotivasi masyarakat untuk berkontribusi;
- e) Adanya rasa tanggung jawab pada diri anak.

Diversi tersebut hanya dapat dilakukan dengan syarat bahwa anak tersebut berusia di atas 12 tahun. Syarat lain ancaman perbuatan pidana yang dilakukannya kurang dari 7 (tujuh) tahun; dan harus bukan residivis.

Namun, diversifikasi bisa dilaksanakan meskipun tanpa *deal* dari korban yaitu jika delik berupa pelanggaran, perbuatan pidana ringan, *victimless crime*, nilai kerugian di bawah Upah Minimum Provinsi setempat. Pada setiap tahap proses peradilan, diversifikasi wajib dilakukan di setiap tingkat pemeriksaan dengan implikasi yang diharapkan yaitu jumlah anak yang masuk dalam proses berkurang, khususnya di LPKA dan *restorative justice* serta diversifikasi sebagai sarana penyelesaian tindak pidana anak semakin meningkat. Kontribusi publik juga meningkat seiring peranan dari penasihat hukum dalam penanganan delik anak. Dalam UU SPPA juga ada peran dari Petugas Kemasyarakatan (PK). Penelitian Kemasyarakatan Pendampingan, Pembimbingan dan Pengawasan, penyidik wajib meminta pertimbangan dan saran PK. Penelitian Kemasyarakatan wajib ada dan wajib dipertimbangkan dalam setiap tahapan proses. Jika pengadilan mengabaikannya, maka putusan batal demi hukum.

KESIMPULAN

Paradigma baru penyelesaian tindak pidana anak dalam UU SPPA tampak dalam banyak hal yang menyertai proses penyelesaian tindak pidana anak. Parameter yang digunakan mencakup usia anak, perlakuan khusus dalam proses penyelesaian di segala tingkatan peradilan, keterlibatan banyak pihak dalam proses penyelesaian, variasi jenis sanksi dan tujuan utamanya adalah adanya pemulihan keadaan dari sebelum terjadinya tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief. (2008). *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan*. Semarang: Pustaka Magister.
- Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters*. (2000). ECOSOC Res. 2000/14, U.N. Doc. E/2000/INF/2/Add.2 at 35.
- Braithwaite and Strang. (2001). *Restorative Justice and Civil Society*, US: Cambridge University Press.
- Departemen Pendidikan Nasional. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Darwan Prinst. (2003). *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Gatot Supramono. (2000). *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta: Djambatan.
- Kongres PBB ke-11 tentang *Prevention of Crimes and Treatment of Offenders* (2005).
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelaja.
- Paulus Hadisuprpto. (2006). *Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*. Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar dalam bidang Kriminologi, pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang 18 Februari 2006.
- Santa Barbara. (2014). *Conflict Solution Center*.
- Soerjono Soekanto. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- Vienna Declaration on Crime and Justice*. (2000).